



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata setiap desa berdasarkan alokasi dasar per-kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (5) Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembobotan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB III

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

Keterangan:

AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa

DD = pagu Dana Desa nasional

DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa

Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Rembang

Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Rembang

Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Rembang

Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Rembang

AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Rembang

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengacu pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dengan ketentuan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa telah ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/dinas teknis terkait.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan saat evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tidak boleh di laksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan tahap I Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang.
- (6) Camat melaksanakan fasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dan huruf b.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa belum menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%(tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 06 Februari 2018
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 06 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 8

LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
 PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2018

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | KEC./ DESA | DANA DESA MASING- MASING DESA (Rp.) |
|-----------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| I | SUMBER | |
| 1 | Ronggomulyo | 1,031,192,000 |
| 2 | Logede | 727,479,000 |
| 3 | Pelemsari | 713,318,000 |
| 4 | Logung | 689,487,000 |
| 5 | Krikilan | 898,894,000 |
| 6 | Kedungtulup | 719,394,000 |
| 7 | Polbayem | 694,168,000 |
| 8 | Jatihadi | 957,941,000 |
| 9 | Sumber | 830,095,000 |
| 10 | Jadi | 698,147,000 |
| 11 | Grawan | 792,145,000 |
| 12 | Randuagung | 884,169,000 |
| 13 | Sukorejo | 717,747,000 |
| 14 | Tlogotunggal | 782,988,000 |
| 15 | Bogorejo | 702,821,000 |
| 16 | Megulung | 689,809,000 |
| 17 | Kedungasem | 691,774,000 |
| 18 | Sekarsari | 799,886,000 |
| II | BULU | |
| 1 | Mlatirejo | 714,369,000 |
| 2 | Sendangmulyo | 939,334,000 |
| 3 | Pondokrejo | 698,096,000 |
| 4 | Warugunung | 877,828,000 |
| 5 | Pinggan | 896,804,000 |
| 6 | Cabeankidul | 702,052,000 |
| 7 | Lambangankulon | 688,414,000 |
| 8 | Lambanganwetan | 706,200,000 |
| 9 | Sumbermulyo | 713,329,000 |
| 10 | Karangasem | 897,258,000 |
| 11 | Pasedan | 994,516,000 |
| 12 | Ngulaan | 699,940,000 |
| 13 | Jukung | 908,147,000 |
| 14 | Bulu | 693,572,000 |
| 15 | Mantingan | 723,312,000 |

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| 16 | Kadiwono | 695,357,000 |
| III | GUNEM | |
| 1 | Kajar | 729,587,000 |
| 2 | Timbrangan | 691,919,000 |
| 3 | Tegaldowo | 809,058,000 |
| 4 | Pasucen | 692,678,000 |
| 5 | Suntri | 689,468,000 |
| 6 | Dowan | 726,528,000 |
| 7 | Trembes | 729,702,000 |
| 8 | Gunem | 730,851,000 |
| 9 | Kulutan | 678,540,000 |
| 10 | Sidomulyo | 731,533,000 |
| 11 | Telgawah | 691,659,000 |
| 12 | Sendangmulyo | 704,822,000 |
| 13 | Panohan | 752,550,000 |
| 14 | Demaan | 696,087,000 |
| 15 | Banyuurip | 752,334,000 |
| 16 | Sambongpayak | 712,672,000 |
| IV | SALE | |
| 1 | Bancang | 729,401,000 |
| 2 | Mrayun | 963,091,000 |
| 3 | Ngajaran | 715,164,000 |
| 4 | Tahunan | 981,616,000 |
| 5 | Gading | 736,406,000 |
| 6 | Jinanten | 740,873,000 |
| 7 | Joho | 709,097,000 |
| 8 | Sale | 774,237,000 |
| 9 | Wonokerto | 795,266,000 |
| 10 | Sumbermulyo | 691,721,000 |
| 11 | Tengger | 728,367,000 |
| 12 | Bitingan | 699,179,000 |
| 13 | Pakis | 732,931,000 |
| 14 | Rendeng | 724,103,000 |
| 15 | Ukir | 946,173,000 |
| V | SARANG | |
| 1 | Lodankulon | 781,845,000 |
| 2 | Lodanwetan | 817,966,000 |
| 3 | Bonjor | 770,548,000 |
| 4 | Tawangrejo | 721,125,000 |
| 5 | Sampung | 919,287,000 |
| 6 | Baturno | 718,005,000 |
| 7 | Babaktulung | 989,539,000 |
| 8 | Nglojo | 725,961,000 |
| 9 | Jambangan | 898,053,000 |
| 10 | Pelang | 903,409,000 |
| 11 | Gilis | 737,120,000 |
| 12 | Gunungmulyo | 941,126,000 |
| 13 | Gonggang | 717,963,000 |
| 14 | Sumbermulyo | 980,139,000 |
| 15 | Kalipang | 797,168,000 |
| 16 | Dadapmulyo | 959,730,000 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 17 | Sendangmulyo | 781,144,000 |
| 18 | Banowan | 735,027,000 |
| 19 | Temperak | 750,439,000 |
| 20 | Karangmangu | 829,898,000 |
| 21 | Bajingjowo | 909,501,000 |
| 22 | Bajingmeduro | 723,356,000 |
| 23 | Sarangmeduro | 957,154,000 |
| VI | SEDAN | |
| 1 | Ngulahan | 912,852,000 |
| 2 | Pacing | 939,864,000 |
| 3 | Karas | 976,434,000 |
| 4 | Mojosari | 820,507,000 |
| 5 | Gesikan | 728,440,000 |
| 6 | Sambiroto | 947,179,000 |
| 7 | Sedan | 913,116,000 |
| 8 | Karangasem | 989,385,000 |
| 9 | Sidorejo | 861,447,000 |
| 10 | Sidomulyo | 814,705,000 |
| 11 | Kedungringin | 785,915,000 |
| 12 | Gandrirojo | 896,245,000 |
| 13 | Candimulyo | 1,128,987,000 |
| 14 | Lemahputih | 730,992,000 |
| 15 | Kumbo | 846,169,000 |
| 16 | Dadapan | 990,981,000 |
| 17 | Sambong | 917,942,000 |
| 18 | Bogorejo | 744,383,000 |
| 19 | Kenongo | 765,217,000 |
| 20 | Jambeyan | 732,222,000 |
| 21 | Menoro | 877,397,000 |
| VII | PAMOTAN | |
| 1 | Megal | 928,002,000 |
| 2 | Ngemplakrejo | 922,808,000 |
| 3 | Pragen | 927,788,000 |
| 4 | Samaran | 736,582,000 |
| 5 | Gambiran | 808,252,000 |
| 6 | Bamban | 730,285,000 |
| 7 | Bangunrejo | 882,363,000 |
| 8 | Pamotan | 979,713,000 |
| 9 | Sidorejo | 753,426,000 |
| 10 | Tempaling | 950,450,000 |
| 11 | Joho | 934,835,000 |
| 12 | Mlagen | 793,669,000 |
| 13 | Kepohagung | 710,848,000 |
| 14 | Mlawat | 715,451,000 |
| 15 | Segoromulyo | 909,004,000 |
| 16 | Ketangi | 927,680,000 |
| 17 | Sendangagung | 999,225,000 |
| 18 | Gegersimo | 937,857,000 |
| 19 | Sumberejo | 925,757,000 |
| 20 | Japerejo | 749,331,000 |
| 21 | Tulung | 702,385,000 |
| 22 | Ringin | 891,588,000 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 23 | Sumbangrejo | 766,913,000 |
| VII | SULANG | |
| I | | |
| 1 | Tanjung | 710,176,000 |
| 2 | Kemadu | 783,928,000 |
| 3 | Sulang | 758,227,000 |
| 4 | Pomahan | 724,385,000 |
| 5 | Rukem | 725,591,000 |
| 6 | Korowelang | 700,197,000 |
| 7 | Karangharjo | 721,343,000 |
| 8 | Jatimudo | 733,262,000 |
| 9 | Kunir | 745,389,000 |
| 10 | Glebeg | 920,319,000 |
| 11 | Bogorame | 738,497,000 |
| 12 | Kaliombo | 837,572,000 |
| 13 | Sudo | 714,737,000 |
| 14 | Karang Sari | 735,942,000 |
| 15 | Pragu | 729,875,000 |
| 16 | Kebonagung | 731,588,000 |
| 17 | Seren | 736,861,000 |
| 18 | Pranti | 692,742,000 |
| 19 | Pedak | 735,648,000 |
| 20 | Landoh | 776,073,000 |
| 21 | Kerep | 729,014,000 |
| IX | KALIORI | |
| 1 | Meteseh | 1,023,275,000 |
| 2 | Maguan | 948,139,000 |
| 3 | Sidomulyo | 719,166,000 |
| 4 | Wiroto | 917,756,000 |
| 5 | Banggi | 732,097,000 |
| 6 | Kuangsan | 928,155,000 |
| 7 | Gunungsari | 733,204,000 |
| 8 | Sendangagung | 953,383,000 |
| 9 | Karangsekar | 716,155,000 |
| 10 | Babadan | 767,128,000 |
| 11 | Pengkol | 729,313,000 |
| 12 | Sambiyon | 751,015,000 |
| 13 | Mojorembun | 724,556,000 |
| 14 | Tunggulsari | 694,289,000 |
| 15 | Tambakagung | 735,088,000 |
| 16 | Mojowarno | 705,791,000 |
| 17 | Dresikulon | 741,852,000 |
| 18 | Dresiwetan | 705,311,000 |
| 19 | Tasikharjo | 713,863,000 |
| 20 | Purworejo | 693,056,000 |
| 21 | Bogoharjo | 717,306,000 |
| 22 | Banyudono | 685,427,000 |
| 23 | Pantiharjo | 687,555,000 |
| X | REMBANG | |
| 1 | Kedungrejo | 945,132,000 |
| 2 | Turusgede | 751,599,000 |

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 3 | Kumendung | 714,348,000 |
| 4 | Sridadi | 760,365,000 |
| 5 | Pandean | 710,488,000 |
| 6 | Tlogomojo | 718,017,000 |
| 7 | Kasreman | 769,650,000 |
| 8 | Punjulharjo | 730,856,000 |
| 9 | Tritunggal | 703,755,000 |
| 10 | Pasar Banggi | 753,217,000 |
| 11 | Gedangan | 724,628,000 |
| 12 | Weton | 708,351,000 |
| 13 | Ngotet | 722,326,000 |
| 14 | Mondoteko | 759,999,000 |
| 15 | Ngadem | 726,317,000 |
| 16 | Ketanggi | 748,795,000 |
| 17 | Pulo | 745,341,000 |
| 18 | Waru | 826,242,000 |
| 19 | Gegunung Wetan | 694,629,000 |
| 20 | Sumberjo | 848,050,000 |
| 21 | Tasikagung | 714,764,000 |
| 22 | Sawahan | 701,915,000 |
| 23 | Padaran | 759,785,000 |
| 24 | Sukoharjo | 688,834,000 |
| 25 | Kabonganlor | 690,929,000 |
| 26 | Kabongankidul | 755,703,000 |
| 27 | Tireman | 700,107,000 |
| XI | PANCUR | |
| 1 | Japeledok | 726,810,000 |
| 2 | Jeruk | 929,510,000 |
| 3 | Doropayung | 976,715,000 |
| 4 | Karaskepoh | 729,450,000 |
| 5 | Tuyuhan | 901,926,000 |
| 6 | Pandan | 780,095,000 |
| 7 | Gemblengmulyo | 731,260,000 |
| 8 | Sumberagung | 727,680,000 |
| 9 | Kalitengah | 979,416,000 |
| 10 | Sidowayah | 759,306,000 |
| 11 | Kedung | 912,843,000 |
| 12 | Punggurharjo | 732,308,000 |
| 13 | Langkir | 711,192,000 |
| 14 | Pancur | 802,374,000 |
| 15 | Pohlandak | 722,790,000 |
| 16 | Warugunung | 939,169,000 |
| 17 | Criwik | 742,325,000 |
| 18 | Wuwur | 932,430,000 |
| 19 | Ngulangan | 713,021,000 |
| 20 | Banyuurip | 718,667,000 |
| 21 | Johogunung | 922,597,000 |
| 22 | Trenggulunan | 749,167,000 |
| 23 | Ngroto | 920,671,000 |
| XII | KRAGAN | |
| 1 | Tanjungsari | 748,233,000 |
| 2 | Sendangmulyo | 751,121,000 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 3 | Sendangwaru | 829,707,000 |
| 4 | Ngasinan | 996,840,000 |
| 5 | Kendalagung | 921,876,000 |
| 6 | Mojokerto | 737,586,000 |
| 7 | Tanjungan | 715,378,000 |
| 8 | Kebloran | 725,445,000 |
| 9 | Karanganyar | 712,587,000 |
| 10 | Karanglincak | 815,478,000 |
| 11 | Karangharjo | 773,611,000 |
| 12 | Kragan | 753,984,000 |
| 13 | Tegalmulyo | 737,036,000 |
| 14 | Balongmulyo | 740,547,000 |
| 15 | Narukan | 759,751,000 |
| 16 | Sudan | 751,103,000 |
| 17 | Terjan | 978,068,000 |
| 18 | Sendang | 746,969,000 |
| 19 | Watupccah | 735,946,000 |
| 20 | Woro | 1,195,921,000 |
| 21 | Sumurpule | 1,032,711,000 |
| 22 | Plawangan | 799,268,000 |
| 23 | Sumbergayam | 761,080,000 |
| 24 | Pandanganwetan | 776,733,000 |
| 25 | Pandangankulon | 828,290,000 |
| 26 | Sumurtawang | 1,073,367,000 |
| 27 | Sumpersari | 756,276,000 |
| XII | SLUKE | |
| I | | |
| 1 | Sanetan | 755,992,000 |
| 2 | Rakitan | 724,389,000 |
| 3 | Bendo | 985,367,000 |
| 4 | Labuhankidul | 1,072,878,000 |
| 5 | Sendangmulyo | 931,163,000 |
| 6 | Blimbing | 693,801,000 |
| 7 | Manggar | 991,326,000 |
| 8 | Jatisari | 717,542,000 |
| 9 | Langgar | 944,869,000 |
| 10 | Sluke | 774,782,000 |
| 11 | Jurangjero | 1,002,396,000 |
| 12 | Leran | 743,349,000 |
| 13 | Trahan | 759,105,000 |
| 14 | Pangkalan | 739,407,000 |
| XI | LASEM | |
| V | | |
| 1 | Karasgede | 774,018,000 |
| 2 | Jolotundo | 791,221,000 |
| 3 | Sumbergirang | 808,740,000 |
| 4 | Karangturi | 769,135,000 |
| 5 | Babagan | 792,980,000 |
| 6 | Dorokandang | 824,084,000 |
| 7 | Gedongmulyo | 873,932,000 |
| 8 | Dasun | 719,326,000 |
| 9 | Soditan | 876,597,000 |

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 10 | Ngemplak | 823,682,000 |
| 11 | Selopuro | 940,808,000 |
| 12 | Sendangcoyo | 934,148,000 |
| 13 | Ngargomulyo | 710,611,000 |
| 14 | Kajar | 760,618,000 |
| 15 | Gowak | 923,861,000 |
| 16 | Sendangasri | 796,060,000 |
| 17 | Tasiksono | 724,684,000 |
| 18 | Sriombo | 759,652,000 |
| 19 | Bonang | 725,219,000 |
| 20 | Binangun | 721,677,000 |

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

1. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;

- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;

- d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: lantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - f) mesin jahit;
 - g) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - h) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - i) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebeler; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan abrasi pantai; dan
- e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b) pembangunan gedung pengungsian;
- c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - e) pengelolaan terminal Desa;
 - f) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - g) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) balat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;

- i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
 - a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
 6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
 - a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi

dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil;
dan

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

a) penyediaan informasi harga/pasar;

b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;

c) kerjasama perdagangan antar Desa;

d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan

e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;

b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;

c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan

d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

a) pembibitan pohon langka;

b) reboisasi;

c) rehabilitasi lahan gambut;

d) pembersihan daerah aliran sungai;

e) pemeliharaan hutan bakau;

f) perlindungan terumbu karang; dan

g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:

a) pengembangan sistem informasi Desa;

b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan

c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:

a) penyusunan arah pengembangan Desa;

b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan

c) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI REMBANG

NOMOR 7 TAHUN 2018

TENTANG

TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN
ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, bupati/walikota menetapkan rincian Dana Desa untuk setiap Desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penetapan, Penghitungan, Penyaluran, Penggunaan dan Pelaporan Dana Desa Setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Nomor 107 Tahun 2017 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 244);
6. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 19 Tahun 2017.
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 247/PMK.07/2015 tentang Tata Cara Pengalokasian, Penyaluran, Penggunaan, Pemantauan, dan Evaluasi Dana Desa;
8. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/ 2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 225/PMK.07/2017 tentang Perubahan Kedua Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1970);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 199/PMK.07/2017 tentang Tata Cara Pengalokasian Dana Desa Setiap Kabupaten/Kota Dan Perhitungan Rincian Dana Desa Setiap Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1884);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1971);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 121);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2014 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Nomor 123);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 8);
15. Peraturan Bupati Rembang Nomor 28 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Bupati dan Keputusan Bupati (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 28);
16. Peraturan Bupati Rembang Nomor 45 Tahun 2017 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabupaten Rembang Tahun 2017 Nomor 45);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN, PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Rembang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Rembang.
4. Dinpermades adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang
5. Camat adalah Camat di Kabupaten Rembang.
6. Kepala Desa adalah Kepala Desa di Kabupaten Rembang.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disebut APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik

Indonesia.

9. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
10. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
11. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
12. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
13. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan desa yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban desa tersebut.
14. Pengelolaan Keuangan Desa adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, penganggaran, penatausahaan, pelaporan, pertanggung-jawaban dan pengawasan keuangan desa.
15. Alokasi Dasar adalah alokasi minimal dana desa yang akan diterima oleh setiap desa secara merata yang besarnya dihitung berdasarkan persentase tertentu dari anggaran Dana Desa dibagi dengan jumlah desa secara nasional.
16. Alokasi Afirmasi adalah alokasi yang dihitung dengan memperhatikan status desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
17. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
18. Rekening Kas Desa, yang selanjutnya disingkat RKD, adalah rekening tempat penyimpanan uang Pemerintah Desa yang menampung seluruh penerimaan Desa dan untuk membayar seluruh pengeluaran desa pada bank yang ditetapkan.

BAB II

PENETAPAN RINCIAN DANA DESA

Pasal 2

Rincian Dana Desa setiap Desa di Kabupaten Tahun Anggaran 2018, dialokasikan secara merata dan berkeadilan berdasarkan:

- a. Alokasi Dasar;
- b. Alokasi Afirmasi; dan
- c. Alokasi Formula yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan indeks kesulitan geografis setiap desa.

Pasal 3

Alokasi dasar setiap desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, dihitung sebesar 77% (tujuh puluh tujuh persen) dari anggaran dana desa dibagi secara merata setiap desa berdasarkan alokasi dasar per-kabupaten/kota dibagi jumlah desa sebagaimana telah ditetapkan dalam lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.07/2017 tentang Perubahan Rincian Dana Desa Menurut Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2018.

Pasal 4

- (1) Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b diberikan kepada Desa Tertinggal dan Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi.
- (2) Besaran Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sebesar 3% (tiga persen) dari anggaran dana desa dibagi secara proporsional kepada desa tertinggal dan sangat tertinggal yang mempunyai jumlah penduduk miskin tinggi berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan mengenai Tata Cara Pengalokasian Dana Desa.
- (3) Status desa tertinggal dan desa sangat tertinggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari data indeks desa membangun yang diterbitkan oleh Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
- (4) Data jumlah penduduk miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari Kementerian Sosial.
- (5) Desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk tertinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan desa tertinggal dan sangat tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin terbanyak yang berada pada kelompok desil ke 8 (delapan), 9 (sembilan), dan 10 (sepuluh) berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan.

Pasal 5

- (1) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 huruf c, dihitung sebesar 20% (dua puluh persen) dari anggaran dana desa dibagi berdasarkan data jumlah penduduk desa, angka penduduk miskin desa, luas wilayah desa, dan indeks kesulitan geografis desa yang bersumber dari kementerian yang berwenang dan/atau lembaga yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang statistik.

- (2) Alokasi formula sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan pembobotan:
- 10% (sepuluh persen) untuk jumlah penduduk;
 - 50% (lima puluh persen) untuk angka kemiskinan;
 - 15% (lima belas persen) untuk luas wilayah; dan
 - 25% (dua puluh lima persen) untuk tingkat kesulitan geografis.

BAB III

PENGHITUNGAN DANA DESA SETIAP DESA

Pasal 6

Penghitungan Alokasi Afirmasi setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (1) dan (2) dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$AA \text{ Desa} = (0,03 * DD) / \{ (2 * DST) + (1 * DT) \}$$

Keterangan:

- AA Desa = Alokasi Afirmasi Setiap Desa
DD = pagu Dana Desa nasional
DST = jumlah Desa Sangat Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi
DT = jumlah Desa Tertinggal yang memiliki jumlah penduduk miskin tinggi

Pasal 7

Penghitungan Alokasi Formula setiap Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dilakukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$AF \text{ Desa} = \{ (0,10 * Z1) + (0,50 * Z2) + (0,15 * Z3) + (0,25 * Z4) \} * AF \text{ Kab}$$

Keterangan:

- AF Desa = Alokasi Formula setiap Desa
Z1 = rasio jumlah penduduk setiap Desa terhadap total penduduk Desa Kabupaten Rembang
Z2 = rasio jumlah penduduk miskin setiap Desa terhadap total penduduk miskin Desa Kabupaten Rembang
Z3 = rasio luas wilayah setiap Desa terhadap total luas wilayah Desa Kabupaten Rembang
Z4 = rasio IKG setiap Desa terhadap IKG Desa Kabupaten Rembang
AF Kab/Kota = Alokasi Formula Kabupaten Rembang

Pasal 8

Indeks kesulitan geografis Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c mengacu pada Keputusan Bupati tentang Penetapan Indeks Kesulitan Geografis di Kabupaten Rembang Tahun 2018.

Pasal 9

Penetapan Rincian Dana Desa untuk setiap Desa di Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2018 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

PENYALURAN DANA DESA

Pasal 10

- (1) Penyaluran Dana Desa dilakukan dengan cara pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa.
- (2) Pemindahbukuan dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah Dana Desa diterima di Rekening Kas Umum Daerah dengan ketentuan persyaratan penyaluran telah dipenuhi.
- (3) Penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bertahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I paling cepat bulan Januari dan paling lambat bulan Juni sebesar 20% (dua puluh persen).
 - b. tahap II paling cepat bulan Maret dan paling lambat minggu ke empat bulan Juni sebesar 40% (empat puluh persen); dan
 - c. tahap III paling cepat bulan Juli sebesar 40% (empat puluh persen)
- (4) Ketentuan persyaratan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
 - a. tahap I berupa Peraturan Desa mengenai APBDesa telah ditetapkan dan telah dievaluasi oleh Camat;
 - b. tahap II berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dari Kepala Desa; dan
 - c. tahap III berupa laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sampai dengan tahap II dari Kepala Desa.
- (5) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sampai dengan tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, menunjukkan rata-rata realisasi penyerapan paling sedikit sebesar 75% (tujuh puluh lima persen) dan capaian *output* menunjukkan paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen).
- (6) Capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (4) huruf b dan c dihitung berdasarkan rata-rata persentase capaian *output* dari seluruh kegiatan.
- (7) Penyusunan laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* sebagaimana dimaksud ayat (4) dilakukan sesuai dengan tabel referensi data bidang, kegiatan, sifat kegiatan, uraian output, volume output, cara pengadaan, dan capaian output yang diterbitkan oleh kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang.
- (8) Dalam hal tabel referensi data sebagaimana dimaksud pada ayat (7) belum memenuhi kebutuhan *input* data, kepala desa dapat memutakhirkan tabel referensi data dengan mengacu pada peraturan yang diterbitkan oleh kementerian/lembaga/dinas teknis terkait.

BAB V

PENGGUNAAN DANA DESA

Pasal 11

- (1) Dana Desa diprioritaskan untuk membiayai pembangunan dan pemberdayaan masyarakat sebagaimana tercantum dalam lampiran II yang tidak terpisahkan dari peraturan bupati ini.
- (2) Dana Desa dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat yang tidak termasuk dalam prioritas penggunaan dana desa setelah mendapat persetujuan Camat.
- (3) Persetujuan Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan saat evaluasi Peraturan Desa tentang APBDesa.
- (4) Dalam memberikan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Camat memastikan pengalokasian Dana Desa untuk kegiatan yang menjadi prioritas telah terpenuhi dan atau kegiatan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat telah terpenuhi.
- (5) Kepala Desa bertanggung jawab penuh atas penggunaan Dana Desa.

Pasal 12

- (1) Pelaksanaan kegiatan yang dibiayai dari Dana Desa diutamakan dilakukan secara swakelola dengan pola padat karya menggunakan sumber daya/bahan baku lokal, dan diupayakan dengan lebih banyak menyerap tenaga kerja dari masyarakat desa setempat.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembangunan sebagaimana dimaksud pada pasal 11 ayat (1) tidak boleh di laksanakan oleh pihak ketiga.

Pasal 13

Kepala Desa bertanggung jawab atas penggunaan Dana Desa.

BAB VI

PELAPORAN DANA DESA

Pasal 14

- (1) Kepala Desa dengan dikoordinasikan oleh Camat setempat menyampaikan laporan realisasi penggunaan Dana Desa tahun anggaran sebelumnya dan tahap I Tahun Anggaran berjalan kepada Bupati melalui Kepala Dinas Perberdayaan Masyarakat dan Desa meliputi realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa setiap tahap penyaluran kepada bupati.
- (2) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I.
- (3) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahun anggaran sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disampaikan paling lambat tanggal 7 Januari tahun anggaran berjalan.

- (4) Laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* Dana Desa tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b disampaikan paling lambat tanggal 7 Juli tahun anggaran berjalan.
- (5) Dalam hal terdapat pemutakhiran capaian *output* setelah batas waktu penyampaian laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4), Kepala Desa dapat menyampaikannya pemutakhiran capaian *output* kepada bupati melalui kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa Kabupaten Rembang.
- (6) Camat melaksanakan fasilitasi percepatan penyampaian laporan realisasi penyerapan dan capaian *output* penggunaan Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, dan huruf b.

BAB VII

SANKSI

Pasal 15

- (1) Bupati menunda penyaluran Dana Desa, dalam hal:
 - a. Kepala Desa belum menyampaikan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14;
 - b. terdapat Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih dari 30% (tiga puluh persen); dan/atau
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan terhadap penyaluran Dana Desa tahap I tahun anggaran berjalan sebesar Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Dalam hal Sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya lebih besar dari jumlah Dana Desa yang akan disalurkan pada tahap I, penyaluran Dana Desa tahap I tidak dilakukan.
- (4) Dalam hal sampai dengan minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya masih lebih besar dari 30% (tiga puluh persen), penyaluran Dana Desa yang ditunda sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dapat disalurkan dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (5) Bupati melaporkan Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (6) Dana Desa yang tidak disalurkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak dapat disalurkan kembali pada tahun anggaran berikutnya.
- (7) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disampaikan oleh aparat pengawas fungsional di daerah dalam hal terdapat potensi atau telah terjadi penyimpangan penyaluran dan/atau penggunaan Dana Desa.
- (8) Rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan kepada bupati dengan tembusan kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa sebelum batas waktu tahapan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 16

- (1) Bupati menyalurkan kembali Dana Desa yang ditunda dalam hal:
 - a. dokumen persyaratan penyaluran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a telah diterima;
 - b. sisa Dana Desa di RKD tahun anggaran sebelumnya kurang dari atau sama dengan 30%(tiga puluh persen); dan
 - c. terdapat usulan dari aparat pengawas fungsional daerah.
- (2) Dalam hal penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (1) huruf a dan huruf c berlangsung sampai dengan berakhirnya tahun anggaran, Dana Desa tidak dapat disalurkan lagi ke RKD dan menjadi sisa Dana Desa di RKUD.
- (3) Bupati melaporkan sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.
- (4) Bupati memberitahukan kepada Kepala Desa yang bersangkutan mengenai Dana Desa yang ditunda penyalurannya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lambat akhir bulan November tahun anggaran berjalan dan agar dianggarkan kembali dalam rancangan APBDesa tahun anggaran berikutnya.
- (5) Bupati menganggarkan kembali sisa Dana Desa di RKUD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam rancangan APBD tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Dalam hal Desa telah memenuhi persyaratan penyaluran sebelum minggu pertama bulan Juli tahun anggaran berjalan, bupati menyampaikan permintaan penyaluran sisa Dana Desa tahap I yang belum disalurkan dari RKUN ke RKUD kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran berjalan.

Pasal 17

- (1) Bupati melakukan pemotongan penyaluran Dana Desa dalam hal setelah dikenakan sanksi penundaan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b, masih terdapat sisa Dana Desa di RKD lebih dari 30% (tiga puluh persen).
- (2) Pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada penyaluran Dana Desa tahun anggaran berikutnya.
- (3) Bupati melaporkan pemotongan penyaluran Dana Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kepala KPPN selaku KPA Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa.

BAB VIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 06 Februari 2018
BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

Diundangkan di Rembang
pada tanggal 06 Februari 2018

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN REMBANG,



SUBAKTI

BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2018 NOMOR 8



LAMPIRAN :
 PERATURAN BUPATI REMBANG
 NOMOR 7 TAHUN 2018
 TENTANG
 TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
 PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN
 PELAPORAN DANA DESA SETIAP DESA DI
 KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN
 2018

RINCIAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
 TAHUN ANGGARAN 2018

| NO | KEC./ DESA | DANA DESA MASING- MASING DESA (Rp.) |
|-----------|----------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| I | SUMBER | |
| 1 | Ronggomulyo | 1,031,192,000 |
| 2 | Logede | 727,479,000 |
| 3 | Pelemsari | 713,318,000 |
| 4 | Logung | 689,487,000 |
| 5 | Krikilan | 898,894,000 |
| 6 | Kedungtulup | 719,394,000 |
| 7 | Polbayem | 694,168,000 |
| 8 | Jatihadi | 957,941,000 |
| 9 | Sumber | 830,095,000 |
| 10 | Jadi | 698,147,000 |
| 11 | Grawan | 792,145,000 |
| 12 | Randuagung | 884,169,000 |
| 13 | Sukorejo | 717,747,000 |
| 14 | Tlogotunggal | 782,988,000 |
| 15 | Bogorejo | 702,821,000 |
| 16 | Megulung | 689,809,000 |
| 17 | Kedungasem | 691,774,000 |
| 18 | Sekarsari | 799,886,000 |
| II | BULU | |
| 1 | Mlatirejo | 714,369,000 |
| 2 | Sendangmulyo | 939,334,000 |
| 3 | Pondokrejo | 698,096,000 |
| 4 | Warugunung | 877,828,000 |
| 5 | Pinggan | 896,804,000 |
| 6 | Cabeankidul | 702,052,000 |
| 7 | Lambangankulon | 688,414,000 |
| 8 | Lambanganwetan | 706,200,000 |
| 9 | Sumbermulyo | 713,329,000 |
| 10 | Karangasem | 897,258,000 |
| 11 | Pasedan | 994,516,000 |
| 12 | Ngulaan | 699,940,000 |
| 13 | Jukung | 908,147,000 |
| 14 | Bulu | 693,572,000 |
| 15 | Mantingan | 723,312,000 |
| 16 | Kadiwono | 695,357,000 |

| | | |
|------------|---------------|-------------|
| III | GUNEM | |
| 1 | Kajar | 729,587,000 |
| 2 | Timbrangan | 691,919,000 |
| 3 | Tegaldowo | 809,058,000 |
| 4 | Pasucen | 692,678,000 |
| 5 | Suntri | 689,468,000 |
| 6 | Dowan | 726,528,000 |
| 7 | Trembes | 729,702,000 |
| 8 | Gunem | 730,851,000 |
| 9 | Kulutan | 678,540,000 |
| 10 | Sidomulyo | 731,533,000 |
| 11 | Telgawah | 691,659,000 |
| 12 | Sendangmulyo | 704,822,000 |
| 13 | Panohan | 752,550,000 |
| 14 | Demaan | 696,087,000 |
| 15 | Banyuurip | 752,334,000 |
| 16 | Sambongpayak | 712,672,000 |
| IV | SALE | |
| 1 | Bancang | 729,401,000 |
| 2 | Mrayun | 963,091,000 |
| 3 | Ngajaran | 715,164,000 |
| 4 | Tahunan | 981,616,000 |
| 5 | Gading | 736,406,000 |
| 6 | Jinanten | 740,873,000 |
| 7 | Joho | 709,097,000 |
| 8 | Sale | 774,237,000 |
| 9 | Wonokerto | 795,266,000 |
| 10 | Sumbermulyo | 691,721,000 |
| 11 | Tengger | 728,367,000 |
| 12 | Bitingan | 699,179,000 |
| 13 | Pakis | 732,931,000 |
| 14 | Rendeng | 724,103,000 |
| 15 | Ukir | 946,173,000 |
| V | SARANG | |
| 1 | Lodankulon | 781,845,000 |
| 2 | Lodanwetan | 817,966,000 |
| 3 | Bonjor | 770,548,000 |
| 4 | Tawangrejo | 721,125,000 |
| 5 | Sampung | 919,287,000 |
| 6 | Baturno | 718,005,000 |
| 7 | Babaktulung | 989,539,000 |
| 8 | Nglojo | 725,961,000 |
| 9 | Jambangan | 898,053,000 |
| 10 | Pelang | 903,409,000 |
| 11 | Gilis | 737,120,000 |
| 12 | Gunungmulyo | 941,126,000 |
| 13 | Gonggang | 717,963,000 |
| 14 | Sumbermulyo | 980,139,000 |
| 15 | Kalipang | 797,168,000 |
| 16 | Dadapmulyo | 959,730,000 |
| 17 | Sendangmulyo | 781,144,000 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 18 | Banowan | 735,027,000 |
| 19 | Temperak | 750,439,000 |
| 20 | Karangmangu | 829,898,000 |
| 21 | Bajingjowo | 909,501,000 |
| 22 | Bajingmeduro | 723,356,000 |
| 23 | Sarangmeduro | 957,154,000 |
| VI | SEDAN | |
| 1 | Ngulahan | 912,852,000 |
| 2 | Pacing | 939,864,000 |
| 3 | Karas | 976,434,000 |
| 4 | Mojosari | 820,507,000 |
| 5 | Gesikan | 728,440,000 |
| 6 | Sambiroto | 947,179,000 |
| 7 | Sedan | 913,116,000 |
| 8 | Karangasem | 989,385,000 |
| 9 | Sidorejo | 861,447,000 |
| 10 | Sidomulyo | 814,705,000 |
| 11 | Kedungringin | 785,915,000 |
| 12 | Gandrirojo | 896,245,000 |
| 13 | Candimulyo | 1,128,987,000 |
| 14 | Lemahputih | 730,992,000 |
| 15 | Kumbo | 846,169,000 |
| 16 | Dadapan | 990,981,000 |
| 17 | Sambong | 917,942,000 |
| 18 | Bogorejo | 744,383,000 |
| 19 | Kenongo | 765,217,000 |
| 20 | Jambeyan | 732,222,000 |
| 21 | Menoro | 877,397,000 |
| VII | PAMOTAN | |
| 1 | Megal | 928,002,000 |
| 2 | Ngemplakrejo | 922,808,000 |
| 3 | Pragen | 927,788,000 |
| 4 | Samaran | 736,582,000 |
| 5 | Gambiran | 808,252,000 |
| 6 | Bamban | 730,285,000 |
| 7 | Bangunrejo | 882,363,000 |
| 8 | Pamotan | 979,713,000 |
| 9 | Sidorejo | 753,426,000 |
| 10 | Tempaling | 950,450,000 |
| 11 | Joho | 934,835,000 |
| 12 | Mlagen | 793,669,000 |
| 13 | Kepohagung | 710,848,000 |
| 14 | Mlawat | 715,451,000 |
| 15 | Segoromulyo | 909,004,000 |
| 16 | Ketangi | 927,680,000 |
| 17 | Sendangagung | 999,225,000 |
| 18 | Gegersimo | 937,857,000 |
| 19 | Sumberejo | 925,757,000 |
| 20 | Japerejo | 749,331,000 |
| 21 | Tulung | 702,385,000 |
| 22 | Ringin | 891,588,000 |
| 23 | Sumbangrejo | 766,913,000 |

| | | |
|------------|----------------|---------------|
| VII | SULANG | |
| I | | |
| 1 | Tanjung | 710,176,000 |
| 2 | Kemadu | 783,928,000 |
| 3 | Sulang | 758,227,000 |
| 4 | Pomahan | 724,385,000 |
| 5 | Rukem | 725,591,000 |
| 6 | Korowelang | 700,197,000 |
| 7 | Karangharjo | 721,343,000 |
| 8 | Jatimudo | 733,262,000 |
| 9 | Kunir | 745,389,000 |
| 10 | Glebeg | 920,319,000 |
| 11 | Bogorame | 738,497,000 |
| 12 | Kaliombo | 837,572,000 |
| 13 | Sudo | 714,737,000 |
| 14 | Karanghari | 735,942,000 |
| 15 | Pragu | 729,875,000 |
| 16 | Kebonagung | 731,588,000 |
| 17 | Seren | 736,861,000 |
| 18 | Pranti | 692,742,000 |
| 19 | Pedak | 735,648,000 |
| 20 | Landoh | 776,073,000 |
| 21 | Kerep | 729,014,000 |
| IX | KALIORI | |
| 1 | Meteseh | 1,023,275,000 |
| 2 | Maguan | 948,139,000 |
| 3 | Sidomulyo | 719,166,000 |
| 4 | Wiroto | 917,756,000 |
| 5 | Banggi | 732,097,000 |
| 6 | Kuangsari | 928,155,000 |
| 7 | Gunungsari | 733,204,000 |
| 8 | Sendangagung | 953,383,000 |
| 9 | Karangsekar | 716,155,000 |
| 10 | Babadan | 767,128,000 |
| 11 | Pengkol | 729,313,000 |
| 12 | Sambiyani | 751,015,000 |
| 13 | Mojorembun | 724,556,000 |
| 14 | Tunggulsari | 694,289,000 |
| 15 | Tambakagung | 735,088,000 |
| 16 | Mojowarno | 705,791,000 |
| 17 | Dresikulon | 741,852,000 |
| 18 | Dresiwetan | 705,311,000 |
| 19 | Tasikharjo | 713,863,000 |
| 20 | Purworejo | 693,056,000 |
| 21 | Bogoharjo | 717,306,000 |
| 22 | Banyudono | 685,427,000 |
| 23 | Pantiharjo | 687,555,000 |
| X | REMBANG | |
| 1 | Kedungrejo | 945,132,000 |
| 2 | Turusgede | 751,599,000 |
| 3 | Kumendung | 714,348,000 |

| | | |
|------------|----------------|-------------|
| 4 | Sridadi | 760,365,000 |
| 5 | Pandean | 710,488,000 |
| 6 | Tlogomojo | 718,017,000 |
| 7 | Kasreman | 769,650,000 |
| 8 | Punjulharjo | 730,856,000 |
| 9 | Tritunggal | 703,755,000 |
| 10 | Pasar Banggi | 753,217,000 |
| 11 | Gedangan | 724,628,000 |
| 12 | Weton | 708,351,000 |
| 13 | Ngotet | 722,326,000 |
| 14 | Mondoteko | 759,999,000 |
| 15 | Ngadem | 726,317,000 |
| 16 | Ketanggi | 748,795,000 |
| 17 | Pulo | 745,341,000 |
| 18 | Waru | 826,242,000 |
| 19 | Gegunung Wetan | 694,629,000 |
| 20 | Sumberjo | 848,050,000 |
| 21 | Tasikagung | 714,764,000 |
| 22 | Sawahan | 701,915,000 |
| 23 | Padaran | 759,785,000 |
| 24 | Sukoharjo | 688,834,000 |
| 25 | Kabonganlor | 690,929,000 |
| 26 | Kabongankidul | 755,703,000 |
| 27 | Tireman | 700,107,000 |
| XI | PANCUR | |
| 1 | Japeledok | 726,810,000 |
| 2 | Jeruk | 929,510,000 |
| 3 | Doropayung | 976,715,000 |
| 4 | Karaskepoh | 729,450,000 |
| 5 | Tuyuhan | 901,926,000 |
| 6 | Pandan | 780,095,000 |
| 7 | Gemblengmulyo | 731,260,000 |
| 8 | Sumberagung | 727,680,000 |
| 9 | Kalitengah | 979,416,000 |
| 10 | Sidowayah | 759,306,000 |
| 11 | Kedung | 912,843,000 |
| 12 | Punggurharjo | 732,308,000 |
| 13 | Langkir | 711,192,000 |
| 14 | Pancur | 802,374,000 |
| 15 | Pohlandak | 722,790,000 |
| 16 | Warugunung | 939,169,000 |
| 17 | Criwik | 742,325,000 |
| 18 | Wuwur | 932,430,000 |
| 19 | Ngulangan | 713,021,000 |
| 20 | Banyuurip | 718,667,000 |
| 21 | Johogunung | 922,597,000 |
| 22 | Trenggulunan | 749,167,000 |
| 23 | Ngroto | 920,671,000 |
| XII | KRAGAN | |
| 1 | Tanjungsari | 748,233,000 |
| 2 | Sendangmulyo | 751,121,000 |
| 3 | Sendangwaru | 829,707,000 |


| | | |
|------------|----------------|---------------|
| 4 | Ngasinan | 996,840,000 |
| 5 | Kendalagung | 921,876,000 |
| 6 | Mojokerto | 737,586,000 |
| 7 | Tanjungan | 715,378,000 |
| 8 | Kebloran | 725,445,000 |
| 9 | Karanganyar | 712,587,000 |
| 10 | Karanglincak | 815,478,000 |
| 11 | Karangharjo | 773,611,000 |
| 12 | Kragan | 753,984,000 |
| 13 | Tegalmulyo | 737,036,000 |
| 14 | Balongmulyo | 740,547,000 |
| 15 | Narukan | 759,751,000 |
| 16 | Sudan | 751,103,000 |
| 17 | Terjan | 978,068,000 |
| 18 | Sendang | 746,969,000 |
| 19 | Watupecah | 735,946,000 |
| 20 | Woro | 1,195,921,000 |
| 21 | Sumurpule | 1,032,711,000 |
| 22 | Plawangan | 799,268,000 |
| 23 | Sumbergayam | 761,080,000 |
| 24 | Pandanganwetan | 776,733,000 |
| 25 | Pandangankulon | 828,290,000 |
| 26 | Sumurtawang | 1,073,367,000 |
| 27 | Sumbersari | 756,276,000 |
| XII | SLUKE | |
| I | | |
| 1 | Sanetan | 755,992,000 |
| 2 | Rakitan | 724,389,000 |
| 3 | Bendo | 985,367,000 |
| 4 | Labuhankidul | 1,072,878,000 |
| 5 | Sendangmulyo | 931,163,000 |
| 6 | Blimbing | 693,801,000 |
| 7 | Manggar | 991,326,000 |
| 8 | Jatisari | 717,542,000 |
| 9 | Langgar | 944,869,000 |
| 10 | Sluke | 774,782,000 |
| 11 | Jurangjero | 1,002,396,000 |
| 12 | Leran | 743,349,000 |
| 13 | Trahan | 759,105,000 |
| 14 | Pangkalan | 739,407,000 |
| XI | LASEM | |
| V | | |
| 1 | Karasgede | 774,018,000 |
| 2 | Jolotundo | 791,221,000 |
| 3 | Sumbergirang | 808,740,000 |
| 4 | Karangturi | 769,135,000 |
| 5 | Babagan | 792,980,000 |
| 6 | Dorokandang | 824,084,000 |
| 7 | Gedongmulyo | 873,932,000 |
| 8 | Dasun | 719,326,000 |
| 9 | Soditan | 876,597,000 |
| 10 | Ngemplak | 823,682,000 |

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 10 | Ngemplak | 823,682,000 |
| 11 | Selopuro | 940,808,000 |
| 12 | Sendangcoyo | 934,148,000 |
| 13 | Ngargomulyo | 710,611,000 |
| 14 | Kajar | 760,618,000 |
| 15 | Gowak | 923,861,000 |
| 16 | Sendangasri | 796,060,000 |
| 17 | Tasiksono | 724,684,000 |
| 18 | Sriombo | 759,652,000 |
| 19 | Bonang | 725,219,000 |
| 20 | Binangun | 721,677,000 |

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ



| | | |
|----|-------------|-------------|
| 10 | Ngemplak | 823,682,000 |
| 11 | Selopuro | 940,808,000 |
| 12 | Sendangcoyo | 934,148,000 |
| 13 | Ngargomulyo | 710,611,000 |
| 14 | Kajar | 760,618,000 |
| 15 | Gowak | 923,861,000 |
| 16 | Sendangasri | 796,060,000 |
| 17 | Tasiksono | 724,684,000 |
| 18 | Sriombo | 759,652,000 |
| 19 | Bonang | 725,219,000 |
| 20 | Binangun | 721,677,000 |

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

| | | |
|----|-------------|-------------|
| 10 | Ngemplak | 823,682,000 |
| 11 | Selopuro | 940,808,000 |
| 12 | Sendangcoyo | 934,148,000 |
| 13 | Ngargomulyo | 710,611,000 |
| 14 | Kajar | 760,618,000 |
| 15 | Gowak | 923,861,000 |
| 16 | Sendangasri | 796,060,000 |
| 17 | Tasiksono | 724,684,000 |
| 18 | Sriombo | 759,652,000 |
| 19 | Bonang | 725,219,000 |
| 20 | Binangun | 721,677,000 |

BUPATI REMBANG,



ABDUL HAFIDZ

LAMPIRAN II : PERATURAN BUPATI
REMBANG
NOMOR 7 TAHUN 2018
TENTANG
TATA CARA PENETAPAN, PENGHITUNGAN,
PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PELAPORAN
DANA DESA SETIAP DESA DI KABUPATEN
REMBANG TAHUN ANGGARAN 2018

PRIORITAS PENGGUNAAN DANA DESA DI KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2018

I. Dana Desa digunakan untuk membiayai pembangunan desa yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa, peningkatan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan yang meliputi antara lain:

a. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana lingkungan pemukiman antara lain:
 - a) pembangunan dan/atau perbaikan rumah sehat untuk fakir miskin;
 - b) penerangan lingkungan pemukiman;
 - c) pedestrian;
 - d) drainase;
 - e) selokan;
 - f) tempat pembuangan sampah;
 - g) gerobak sampah;
 - h) kendaraan pengangkut sampah;
 - i) mesin pengolah sampah; dan
 - j) sarana prasarana lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana transportasi, antara lain:
 - a) tambatan perahu;
 - b) jalan pemukiman;
 - c) jalan poros Desa;
 - d) jalan Desa antara permukiman ke wilayah pertanian;
 - e) jalan Desa antara permukiman ke lokasi wisata;
 - f) jembatan Desa;
 - g) gorong-gorong;
 - h) terminal Desa; dan
 - i) sarana prasarana transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana dan prasarana energi, antara lain:
 - a) pembangkit listrik tenaga mikrohidro;
 - b) pembangkit listrik tenaga diesel;
 - c) pembangkit listrik tenaga matahari;
 - d) instalasi biogas;

- e) jaringan distribusi tenaga listrik; dan
 - f) sarana prasarana energi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) jaringan internet untuk warga Desa;
 - b) website Desa;
 - c) peralatan pengeras suara (*loudspeaker*);
 - d) telepon umum;
 - e) radio *Single Side Band* (SSB); dan
 - f) sarana prasarana komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana kesehatan, antara lain:
- a) air bersih berskala Desa;
 - b) sanitasi lingkungan;
 - c) jambanisasi;
 - d) mandi, cuci, kakus (MCK);
 - e) mobil untuk ambulance Desa;
 - f) alat bantu penyandang disabilitas;
 - g) panti rehabilitasi penyandang disabilitas;
 - h) balai pengobatan;
 - i) posyandu;
 - j) poskesdes/polindes;
 - k) posbindu;
 - l) *reagen rapid tes kid* untuk menguji sampel-sampel makanan; dan
 - m) sarana prasarana kesehatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan antara lain:
- a) taman bacaan masyarakat;
 - b) bangunan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - c) buku dan peralatan belajar Pendidikan Anak Usia Dini lainnya;
 - d) wahana permainan anak di Pendidikan Anak Usia Dini;
 - e) taman belajar keagamaan;
 - f) bangunan perpustakaan Desa;
 - g) buku/bahan bacaan;
 - h) balai pelatihan/kegiatan belajar masyarakat;
 - i) sanggar seni;
 - j) film dokumenter;
 - k) peralatan kesenian; dan
 - l) sarana prasarana pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana usaha ekonomi Desa

1. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian berskala produktif yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) bendungan berskala kecil;
 - b) pembangunan atau perbaikan embung;
 - c) irigasi Desa;

- d) percontakan lahan pertanian;
 - e) kolam ikan;
 - f) kapal penangkap ikan;
 - g) tempat pendaratan kapal penangkap ikan;
 - h) tambak garam;
 - i) kandang ternak;
 - j) mesin pakan ternak;
 - k) gudang penyimpanan sarana produksi pertanian (saprotan); dan
 - l) sarana prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengeringan hasil pertanian seperti: rantai jemur gabah, jagung, kopi, coklat, kopra, dan tempat penjemuran ikan;
 - b) lumbung Desa;
 - c) gudang pendingin (*cold storage*); dan
 - d) sarana dan prasarana pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - e) Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - f) mesin jahit;
 - g) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - h) mesin bubut untuk mebel; dan
 - i) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) mesin jahit;
 - b) peralatan bengkel kendaraan bermotor;
 - c) mesin bubut untuk mebel; dan
 - d) sarana dan prasarana jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemasaran yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pasar Desa;
 - b) pasar sayur;
 - c) pasar hewan;
 - d) tempat pelelangan ikan;
 - e) toko *online*;
 - f) gudang barang; dan
 - g) sarana dan prasarana pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Desa Wisata, antara lain:

- a) pondok wisata;
- b) panggung hiburan;
- c) kios cenderamata;
- d) kios warung makan;
- e) wahana permainan anak;
- f) wahana permainan outbound;
- g) taman rekreasi;
- h) tempat penjualan tiket;
- i) rumah penginapan;
- j) angkutan wisata; dan
- k) sarana dan prasarana Desa Wisata lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

6. Pengadaan, pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penggilingan padi;
- b) peraut kelapa;
- c) penepung biji-bijian;
- d) pencacah pakan ternak;
- e) sangrai kopi;
- f) pemotong/pengiris buah dan sayuran;
- g) pompa air;
- h) traktor mini; dan
- i) sarana dan prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembuatan terasering;
- b) kolam untuk mata air;
- c) plesengan sungai;
- d) pencegahan abrasi pantai; dan
- e) sarana prasarana untuk pelestarian lingkungan hidup lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. Pengadaan, pembangunan, pengembangan dan pemeliharaan sarana prasarana untuk penanggulangan bencana alam dan/atau kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) pembangunan jalan evakuasi dalam bencana gunung berapi;
- b) pembangunan gedung pengungsian;
- c) pembersihan lingkungan perumahan yang terkena bencana alam;
- d) rehabilitasi dan rekonstruksi lingkungan perumahan yang terkena bencana alam; dan
- e) sarana prasarana untuk penanggulangan bencana yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

II. Kegiatan Prioritas Bidang Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Pemberdayaan Masyarakat Desa dilaksanakan melalui upaya pengembangan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan, dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa. Kegiatan-kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa yang dapat dibiayai Dana Desa adalah sebagai berikut:

a. Peningkatan Kualitas dan Akses terhadap Pelayanan Sosial Dasar

1. pengelolaan kegiatan pelayanan kesehatan masyarakat, antara lain:
 - a) penyediaan air bersih;
 - b) pelayanan kesehatan lingkungan;
 - c) kampanye dan promosi hidup sehat guna mencegah penyakit seperti penyakit menular, penyakit seksual, HIV/AIDS, tuberkulosis, hipertensi, *diabetes mellitus* dan gangguan jiwa;;
 - d) bantuan insentif untuk kader kesehatan masyarakat;
 - e) pemantauan pertumbuhan dan penyediaan makanan sehat untuk peningkatan gizi bagi balita dan anak sekolah;
 - f) kampanye dan promosi hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - g) pengelolaan balai pengobatan Desa dan persalinan;
 - h) perawatan kesehatan dan/atau pendampingan untuk ibu hamil, nifas dan menyusui;
 - i) pengobatan untuk lansia;
 - j) keluarga berencana;
 - k) pengelolaan kegiatan rehabilitasi bagi penyandang disabilitas;
 - l) pelatihan kader kesehatan masyarakat;
 - m) pelatihan hak-hak anak, ketrampilan pengasuhan anak dan perlindungan Anak;
 - n) pelatihan pangan yang sehat dan aman;
 - o) pelatihan kader Desa untuk pangan yang sehat dan aman; dan
 - p) kegiatan pengelolaan pelayanan kesehatan masyarakat Desa lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengelolaan kegiatan pelayanan pendidikan dan kebudayaan antara lain:
 - a) bantuan insentif guru PAUD;
 - b) bantuan insentif guru taman belajar keagamaan;
 - c) penyelenggaraan pelatihan kerja;
 - d) penyelenggaraan kursus seni budaya;
 - e) bantuan pemberdayaan bidang olahraga;
 - f) pelatihan pembuatan film dokumenter; dan
 - g) kegiatan pengelolaan pendidikan dan kebudayaan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

b. Pengelolaan sarana dan prasarana lingkungan berdasarkan kemampuan teknis dan sumber daya lokal yang tersedia

1. pengelolaan lingkungan perumahan Desa, antara lain:
 - a) pengelolaan sampah berskala rumah tangga;
 - b) pengelolaan sarana pengolahan air limbah; dan
 - c) pengelolaan lingkungan pemukiman lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
 - d) pengelolaan transportasi Desa, antara lain:
 - e) pengelolaan terminal Desa;
 - f) pengelolaan tambatan perahu; dan
 - g) pengelolaan transportasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengembangan energi terbarukan, antara lain:
 - a) pengolahan limbah peternakan untuk energi biogas;
 - b) pembuatan bioethanol dari ubi kayu;
 - c) pengolahan minyak goreng bekas menjadi biodiesel;
 - d) pengelolaan pembangkit listrik tenaga angin; dan

- e) Pengembangan energi terbarukan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan informasi dan komunikasi, antara lain:
- a) sistem informasi Desa;
 - b) koran Desa;
 - c) website Desa;
 - d) radio komunitas; dan
 - e) pengelolaan informasi dan komunikasi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

c. pengelolaan usaha ekonomi produktif serta pengelolaan sarana dan prasarana ekonomi

1. pengelolaan produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pembibitan tanaman pangan;
 - b) pembibitan tanaman keras;
 - c) pengadaan pupuk;
 - d) pembenihan ikan air tawar;
 - e) pengelolaan usaha hutan Desa;
 - f) pengelolaan usaha hutan sosial;
 - g) pengadaan bibit/induk ternak;
 - h) inseminasi buatan;
 - i) pengadaan pakan ternak; dan
 - j) sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. pengolahan hasil produksi usaha pertanian untuk ketahanan pangan dan usaha pertanian yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) tepung tapioka;
 - b) kerupuk;
 - c) keripik jamur;
 - d) keripik jagung;
 - e) ikan asin;
 - f) abon sapi;
 - g) susu sapi;
 - h) kopi;
 - i) coklat;
 - j) karet; dan
 - k) pengolahan hasil pertanian lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
3. pengelolaan usaha jasa dan industri kecil yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) meubelair kayu dan rotan,
 - b) alat-alat rumah tangga,
 - c) pakaian jadi/konveksi
 - d) kerajinan tangan;
 - e) kain tenun;
 - f) kain batik;
 - g) bengkel kendaraan bermotor;
 - h) pedagang di pasar;

- i) pedagang pengepul; dan
 - j) pengelolaan jasa dan industri kecil lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. pendirian dan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama, antara lain:
- a) pendirian BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - b) penyertaan modal BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama;
 - c) penguatan permodalan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama; dan
 - d) kegiatan pengembangan BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) pengelolaan hutan Desa;
 - b) pengelolaan hutan Adat;
 - c) industri air minum;
 - d) industri pariwisata Desa;
 - e) industri pengolahan ikan; dan
 - f) produk unggulan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. pengembangan usaha BUM Desa dan/atau BUM Desa Bersama yang difokuskan pada pengembangan usaha layanan jasa, antara lain:
- a) pembangunan dan penyewaan sarana prasarana olahraga;
 - b) pengadaan dan penyewaan alat transportasi;
 - c) pengadaan dan penyewaan peralatan pesta; dan
 - d) pengadaan atau pembangunan sarana prasarana lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) hutan kemasyarakatan;
 - b) hutan tanaman rakyat;
 - c) kemitraan kehutanan;
 - d) pembentukan usaha ekonomi masyarakat;
 - e) bantuan sarana produksi, distribusi dan pemasaran untuk usaha ekonomi masyarakat; dan
 - f) pembentukan dan pengembangan usaha ekonomi lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.
8. pengembangan dan pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk kemajuan ekonomi yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
- a) sosialisasi TTG;
 - b) pos pelayanan teknologi Desa (Posyantekdes) dan/atau antar Desa
 - c) percontohan TTG untuk produksi pertanian, pengembangan sumber energi perDesaan, pengembangan sarana transportasi

dan komunikasi serta pengembangan jasa dan industri kecil; dan

d) pengembangan dan pemanfaatan TTG lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. pengelolaan pemasaran hasil produksi usaha BUM Desa dan usaha ekonomi lainnya yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:

- a) penyediaan informasi harga/pasar;
- b) pameran hasil usaha BUM Desa, usaha ekonomi masyarakat dan/atau koperasi;
- c) kerjasama perdagangan antar Desa;
- d) kerjasama perdagangan dengan pihak ketiga; dan
- e) pengelolaan pemasaran lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

d. penguatan kesiapsiagaan masyarakat Desa dalam menghadapi bencana serta kejadian luar biasa lainnya yang meliputi:

- a) penyediaan layanan informasi tentang bencana alam;
- b) pelatihan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana alam;
- c) pelatihan tenaga sukarelawan untuk penanganan bencana alam; dan
- d) penguatan kesiapsiagaan masyarakat yang lainnya sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

e. pelestarian lingkungan hidup antara lain:

- a) pembibitan pohon langka;
- b) reboisasi;
- c) rehabilitasi lahan gambut;
- d) pembersihan daerah aliran sungai;
- e) pemeliharaan hutan bakau;
- f) perlindungan terumbu karang; dan
- g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

f. Pemberdayaan masyarakat Desa untuk memperkuat tata kelola Desa yang demokratis dan berkeadilan sosial

1. mendorong partisipasi masyarakat dalam perencanaan dan pembangunan Desa yang dilaksanakan secara swakelola oleh Desa, antara lain:
 - a) pengembangan sistem informasi Desa;
 - b) pengembangan pusat kemasyarakatan Desa dan/atau balai rakyat; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
2. mengembangkan program dan kegiatan pembangunan Desa secara berkelanjutan dengan mendayagunakan sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di Desa, antara lain:
 - a) penyusunan arah pengembangan Desa;
 - b) penyusunan rancangan program/kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

3. menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan prioritas, potensi, dan nilai kearifan lokal, antara lain:
 - a) pendataan potensi dan aset Desa;
 - b) penyusunan profil Desa/data Desa;
 - c) penyusunan peta aset Desa; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
4. menyusun perencanaan dan penganggaran yang berpihak kepada kepentingan warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal, antara lain:
 - a) sosialisasi penggunaan dana Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal;
 - c) penyusunan usulan kelompok warga miskin, warga disabilitas, perempuan, anak, dan kelompok marginal; dan
 - d) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
5. mengembangkan sistem transparansi dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat Desa, antara lain:
 - a. pengembangan sistem administrasi keuangan dan aset Desa berbasis data digital;
 - b. pengembangan laporan keuangan dan aset Desa yang terbuka untuk publik;
 - c. pengembangan sistem informasi Desa; dan
 - d. kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
6. mendorong partisipasi masyarakat dalam penyusunan kebijakan Desa yang dilakukan melalui musyawarah Desa, antara lain :
 - a) penyebarluasan informasi kepada masyarakat Desa perihal hal-hal strategis yang akan dibahas dalam Musyawarah Desa;
 - b) penyelenggaraan musyawarah Desa; dan
 - c) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.
7. melakukan pendampingan masyarakat Desa melalui pembentukan dan pelatihan kader pemberdayaan masyarakat Desa yang diselenggarakan di Desa.
8. menyelenggarakan peningkatan kualitas dan kapasitas sumber daya manusia masyarakat Desa untuk pengembangan Lumbung Ekonomi Desa yang difokuskan kepada pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan, antara lain:
 - a) pelatihan usaha pertanian, perikanan, perkebunan, industri kecil dan perdagangan;
 - b) pelatihan teknologi tepat guna;
 - c) pelatihan kerja dan ketrampilan bagi masyarakat Desa sesuai kondisi Desa; dan
 - d) kegiatan peningkatan kapasitas lainnya untuk mendukung pembentukan dan pengembangan produk unggulan desa dan/atau produk unggulan kawasan perdesaan yang sesuai dengan kewenangan Desa dan diputuskan dalam musyawarah Desa.

9. melakukan pengawasan dan pemantauan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan pembangunan Desa yang dilakukan secara partisipatif oleh masyarakat Desa, antara lain:
- a) pemantauan berbasis komunitas;
 - b) audit berbasis komunitas;
 - c) pengembangan unit pengaduan di Desa;
 - d) pengembangan bantuan hukum dan paralegal Desa untuk penyelesaian masalah secara mandiri oleh Desa;
 - e) pengembangan kapasitas paralegal Desa;
 - f) penyelenggaraan musyawarah Desa untuk pertanggungjawaban dan serah terima hasil pembangunan Desa; dan
 - g) kegiatan lainnya yang sesuai dengan kewenangan Desa yang diputuskan dalam musyawarah Desa.

BUPATI REMBANG,


ABDUL HAFIDZ

